



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL V**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG UTAMA OTISTA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG OTISTA
NOMOR : 102.1/B-RT.01.01/SD/KRV/2026
NOMOR : B.610.KC-VI/LOG/02/2026
TENTANG
SEWA MENYEWA BARANG MILIK NEGARA KANTOR REGIONAL V
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK PENEMPATAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh enam (09-02-2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing masing:

- I. **MYRNA AMIR**, selaku Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 355 Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Raya Ciracas Nomor 36 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **YOGI PRAYOGI**, selaku Pemimpin Kantor Cabang Jakarta Otista PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Khusus No. 23 tanggal 16 Juni 2025. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-1 dari 11 halaman

Yang dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 22 April 2025 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH-Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 22 April 2025 Nomor: AHU-AH.01.0-0126510. Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Otista Raya Nomor 72, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana kedudukannya di atas, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

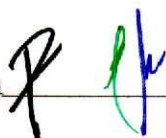
1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan sertifikat Hak Pakai atas nama Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor 58, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tanggal 12 Mei 2014 yang terletak di Jalan Raya Ciracas Nomor 36, Jakarta Timur;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk menyewa tanah dan/atau bangunan milik **PIHAK KESATU** yang digunakan untuk penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa perbankan di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
3. bahwa **PIHAK KESATU** memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan tanah dan/atau bangunan milik **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin ATM dengan melakukan sewa sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV selaku Pengelola Barang.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-2 dari 11 halaman

PARA PIHAK memperhatikan dasar hukum Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972); dan
- e. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV a.n. Menteri Keuangan Nomor: S-25/MK/KNL.0704/2025 tanggal 27 Januari 2026 perihal Surat Persetujuan Sewa berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing telah sepakat menyetujui untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Menyewa Barang Milik Negara Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara untuk Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri, selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua

Halaman ke-3 dari 11 halaman

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui sewa.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan sewa sebagian tanah dan/atau bangunan pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin ATM **PIHAK KEDUA** guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa layanan perbankan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

OBJEK SEWA

Objek sewa yang dipergunakan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebagian tanah dan/atau bangunan seluas 5.46m² (lima koma empat puluh enam meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kantor **PIHAK KESATU**.

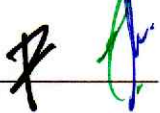
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima bukti setor uang sewa ke Kas Negara dari **PIHAK KEDUA** sesuai tarif sewa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menegur/memperingatkan **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan peruntukan dan/atau melanggar Perjanjian ini;
 - c. dapat memberikan persetujuan atas permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk mengubah bentuk/merenovasi objek sewa sepanjang tidak mengubah struktur/konstruksi dasar bangunan; dan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 11 halaman

- d. menerima kembali objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KEDUA** pada saat jangka waktu Perjanjian telah berakhir.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- menyediakan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - menjamin bahwa objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bebas dari tuntutan dan gangguan dari pihak manapun.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- memanfaatkan objek sewa untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - dapat mengubah bentuk/merenovasi objek sewa sepanjang tidak mengubah struktur/konstruksi dasar bangunan serta memperoleh persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- menyetorkan uang sewa ke Kas Negara sebesar tarif sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak menggunakan objek sewa selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
 - memelihara objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan di area objek sewa; dan
 - menanggung biaya pemakaian listrik mesin ATM, *Air Conditioner* (AC), dan *neon box* selama Perjanjian berlangsung.

Pasal 4

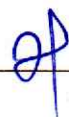
LARANGAN

PIHAK KESATU melarang **PIHAK KEDUA** untuk:

- mengalihkan objek sewa kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak objek sewa;
- menjaminkan objek sewa baik kepada Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun kepada pihak lainnya; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-5 dari 11 halaman

3. mengalihfungsikan seluruh atau sebagian dari objek sewa untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa seizin **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

HARGA SEWA

- (1) Nilai Sewa dari objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp54.528.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pemakaian listrik untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penentuan besaran sewa terhadap objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan persetujuan penyewaan atas objek sewa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal di kemudian hari terdapat pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

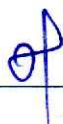
Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

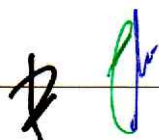
- (1) Pembayaran sewa oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan secara sekaligus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang harus dibayarkan di muka paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian.
- (2) **PIHAK KESATU** menyampaikan surat penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) beserta kode setoran yang telah diisi oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan langsung ke Kas Umum Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kode MAP yaitu 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan).

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-6 dari 11 halaman

- (4) Bukti setor/kuitansi pembayaran selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK KESATU** untuk dijadikan sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Pasal 7

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara objek sewa termasuk melakukan perawatan dan perbaikan atas segala kerusakan yang terjadi atas fisik objek sewa sebagai akibat dari penggunaan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan objek sewa menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dikecualikan sebagaimana termuat pada ayat (2), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** apabila kerusakan atas objek sewa diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8

JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 8 Februari 2026 sampai dengan tanggal 7 Februari 2029, dan dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang sewa, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan objek sewa pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan.
- (3) Penyerahan objek sewa dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima setelah semua kewajiban **PIHAK KEDUA** dipenuhi.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-7 dari 11 halaman

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

- (5) **PIHAK KESATU** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis sehubungan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa dari **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan evaluasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

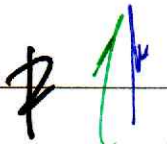
- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Perjanjian ini meliputi:
- a. bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan angin topan);
 - b. kebakaran;
 - c. keadaan perang;
 - d. pemberontakan, huru hara; dan
 - e. kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang secara langsung mempengaruhi terlaksanya Perjanjian ini.
- (3) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-8 dari 11 halaman

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36, Ciracas, Jakarta Timur

Telp. 021-87721084

PIHAK KEDUA : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Otista

Jln. Otista Raya No. 72, Bidara Cina, Jatinegara,
Jakarta Timur

Telp. (021) 2800719, 2800991

Fax. 2800718

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11

GANTI RUGI DAN DENDA

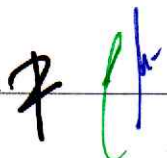
- (1) **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:
- PIHAK KEDUA** belum menyerahkan objek sewa sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian ini; dan
 - PIHAK KEDUA** belum melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam hal penyerahan atau perbaikan belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Dalam hal penyerahan belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-9 dari 11 halaman

maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2‰ (dua permil) perhari dari nilai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (4) Dalam hal perbaikan belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2‰ (dua permil) perhari dari nilai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

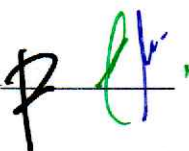
- (1) Selama berlakunya masa Perjanjian, Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu **PIHAK** tanpa persetujuan **PIHAK** lainnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-10 dari 11 halaman

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,

MYRNA AMIR

PIHAK KEDUA,


YOGI PRAYOGI

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MYRNA AMIR

PIHAK KEDUA,


YOGI PRAYOGI